

Brigjen TNI Erwin Djatniko Dimutasi untuk Jabatan Gubernur Akmil

JAKARTA (IM) - Brigjen TNI Pol Erwin Djatniko dipromosikan menjadi Gubernur Akademi Militer (Akmil) untuk menggantikan Mayjen TNI Legowo WR Jatmiko yang akan menjabat sebagai Pa Sahli Tk. III KSAD Bidang Intekmil dan Siber. Erwin sebelumnya adalah Wakil Gubernur Akmil.

Brigjen TNI Erwin Djatniko lahir pada 6 Juni 1969 di Cimahi, Jawa Barat. Ia lulus Akmil pada 1992 dengan predikat lulusan terbaik dari kecabangan Kavaleri dan meraih penghargaan Adhi Makayasa.

Setelah sempat dua kali gagal diterima masuk Akmil pada 1987 dan 1988, Erwin yang pantang menyerah kembali mendaftar menjadi taruna dan akhirnya diterima pada 1989. Selama menempuh pendidikan Akmil, Erwin menunjukkan kerja keras dan ketekunan yang membuatnya menjadi lulusan terbaik pada 1992.

Lulus dari Akmil, Erwin

memulai karier militernya menjadi Pama Pussenkav. Erwin Djatniko kemudian ditunjuk menjadi Danton, Danki, Pasi Yonkav 3/Andhaka Cakti Kodam V/Brawijaya. Pada 2009, dia dipromosikan menjadi Komandan Batalyon Kavaleri 3/Andhaka Cakti atau Yon Kav 3/Tank merupakan satuan bantuan tempur pasukan Kavaleri di bawah Komando Kodam V/Brawijaya.

Dia kemudian menjabat sebagai Dandim 0821/Lumajang (2011-2012), Pabandya Srenad (2012-2013), Asrena Kasdam XII/Tanjungpura (2013), Paban I/Ren Spersad, Danrem 043/Garuda Hitam (2018-2019), dan Pamen Denma Mabasad (2019-2020).

Karier militer Erwin terus menanjak dan pada 2020, dia menerima kenaikan pangkat menjadi jenderal bintang satu (Brigjen) dan menjabat sebagai Wakil Asisten Perencanaan (Waa-srena) KSAD Bidang Perencanaan (2020-2021). ● mei

Oknum TNI Penabrak Pasutri hingga Tewas di Bekasi Segera Diadili

BEKASI (IM) - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari memastikan oknum anggota TNI yang menabrak Sonder Sonder Simbolon (72) dan Tiurmaida (65) -keduanya pasutri - di Bekasi segera diadili. Berkas perkaranya sudah diserahkan ke Oditur Militer.

"Berkas perkara dari Detasemen Polisi Militer (Denpom) sudah dilimpahkan ke Oditur Militer," kata Hamim Tohari saat dikonfirmasi, Minggu (7/5).

Selanjutnya, proses peradilan militer akan segera digelar terhadap anggota TNI yang diduga terlibat tabrak lari. Meski demikian, ia belum bisa memastikan kapan

sidang perdana akan digelar.

"Selanjutnya menunggu proses peradilan," tuturnya.

Oknum anggota TNI yang terlibat aksi tabrak lari itu sudah di Denpom Jaya. "Tersangka pelaku tabrak lari tersebut sudah ditahan di Denpom Jaya," tuturnya.

Sebagai informasi, peristiwa tabrak lari terjadi pada Kamis (4/5/2023) pagi. Oknum TNI menabrak pasutri yang tengah melintas di Jalan Raya Kampung Sawah, Pondok Melati, Kota Bekasi.

Dalam peristiwa kecelakaan itu, kedua pasutri tewas seketika di lokasi kejadian. Bahkan, sang istri disebutkan terpenggal hingga melewati pagar kantor setinggi dua meter. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PELANTIKAN DPW PARTAI PERINDO JAWA TIMUR

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyampaikan arahan saat pelantikan pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/5). Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan konsolidasi pengurus DPD se-jatim untuk persiapan Pemilu 2024.

KPK Telusuri Asal Usul Kekayaan Rafael Alun Melalui Notaris PPAT

Rafael Alun diduga terima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar AS. Gratifikasi tersebut diduga terkait pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemkeu.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami asal usul harta kekayaan mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Kekayaan ayah kandung Mario Dandy Satryo (MDS), tersangka penganiayaan terhadap David Ozora hingga tak sadarkan, ditelusuri lewat Notaris Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT), Fransiscus Xaverius Arsin.

"Fransiscus Xaverius Arsin (Notaris PPAT), saksi hadir dan didalam pengetahuan saya antara lain terkait beberapa kepemilikan aset dari tersangka RAT," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Minggu (7/5).

Tak hanya itu, KPK juga mengonfirmasi langsung Ra-

fael Alun Trisambodo soal asal usul harta kekayaannya. KPK mencurigai banyak aset Rafael Alun yang diperoleh dari hasil dugaan penerimaan gratifikasi ketika masih menjabat pejabat pajak.

"Tim penyidik juga memeriksa tersangka RAT dan kembali dikonfirmasi antara lain terkait dugaan kepemilikan harta benda dalam kedudukannya sebagai salah satu pejabat di Dirjen Pajak," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka penerimaan

gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemkeu). Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemkeu.

Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahaan jasa konsultasi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib

pajak yang mempunyai masalah perpajakan.

Atas perbuatannya, Rafael disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Sejauh ini, KPK belum menjerat Rafael Alun sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tapi, KPK membuka peluang untuk menjerat Rafael sebagai tersangka pencucian uang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. ● han



PENGUMUMAN

Nomor : 01/BUP.PK/Z23/V/2023

PENGADAAN BADAN USAHA

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI WILAYAH KOTA TANGERANG (ZONA 2 DAN ZONA 3) MELALUI KERJA SAMA DENGAN BADAN USAHA

- Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang, berencana untuk memilih Calon Mitra Kerja Sama yang berpotensi untuk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kota Tangerang (Zona 2 Dan Zona 3) Melalui Kerja Sama Dengan Badan Usaha, melalui suatu proses seleksi yang kompetitif;
- Pengadaan Calon Mitra Kerja Sama dilaksanakan melalui mekanisme transaksi antara institusi bisnis dengan institusi bisnis lainnya (*business to business*) berdasarkan:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
 - Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Nomor: 5.2/PER-AM/HUK/V/2023 Tanggal 3 Mei 2023 Tentang Kerjasama Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Investasi Sistem Penyediaan Air Minum.
- Lingkup tanggung jawab Calon Mitra Kerja Sama adalah meliputi namun tidak terbatas pada:
 - Merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara dan mengusahakan unit air baku eksisting Sitanala dengan kapasitas sadap 1.100 liter/detik dengan fasilitas pendukungnya;
 - Merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara dan mengusahakan unit air baku eksisting ASDAM dengan kapasitas sadap 1.100 liter/detik dengan fasilitas pendukungnya;
 - Merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara dan mengusahakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) eksisting Sitanala I dengan kapasitas 500 liter/detik dengan fasilitas pendukungnya;
 - Membayai, merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara dan mengusahakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sitanala II dengan kapasitas 500 liter/detik dengan fasilitas pendukungnya;
 - Membayai, merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara dan mengusahakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) ASDAM dengan kapasitas 1.000 liter/detik dengan fasilitas pendukungnya;
 - Membayai, merencanakan, membangun Jaringan Pipa Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Jaringan Pipa Retikulasi untuk mengalirkan air sebesar 2.000 liter/detik ke Pelayanan Wilayah Kota Tangerang (Zona 2 dan Zona 3) dengan fasilitas pendukungnya; dan
 - Membayai, merencanakan dan membangun Jaringan Pipa Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Jaringan Pipa Retikulasi beserta fasilitas pendukungnya untuk mengalirkan air sebesar 750 liter/detik dari SPAM Regional Karian-Serpong.
- Bentuk Kerja Sama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kota Tangerang (Zona 2 dan Zona 3) Melalui Kerja Sama Dengan Badan Usaha adalah kontrak bangun, rehabilitasi, guna, dan serah (*Build Rehabilitate Operate Transfer/BROT*) dan bangun- serah (*Build-Transfer/BT*) selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Kontrak Berbayar Angsuran (KBA) selama 25 (dua puluh lima) tahun untuk SPAM Regional Karian-Serpong.
- Perkiraan nilai investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kota Tangerang (Zona 2 dan Zona 3) Melalui Kerja Sama Dengan Badan Usaha adalah sebesar :
 - BROT + BT = Rp. 1.936.386.000.000,-
 - Kredit Berbayar Angsuran (KBA) = Rp. 468.075.000.000,-
 - TOTAL = Rp. 2.404.461.000.000,-

(Terbilang : dua trilyun empat ratus empat milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah)
- Persyaratan pengambilan dokumen adalah sebagai berikut:
 - Membawa Surat Pernyataan Minat (Expression of Interest) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pimpinan Perusahaan dengan dibubuhi meterai Rp. 10.000,-;
 - Menyerahkan salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - Menyerahkan salinan Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atau lembaga lainnya beserta lampirannya;
 - Menyerahkan salinan Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - Menyerahkan salinan Surat Perubahan Anggaran Dasar Terakhir dari Kementerian Hukum dan HAM beserta lampiran yang memuat susunan pemegang saham, dewan komisaris dan direksi;
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan oleh Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Perwakilan Konsorsium dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan menyerahkan copy. Apabila dikuasakan, maka Kuasanya membawa Surat Kuasa bermeterai Rp. 10.000,- dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli penerima kuasa dan menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi dan penerima kuasa.
- Badan Usaha dapat mengambil Dokumen Prakuualifikasi:

Tanggal : 8 Mei 2023 s/d 12 Mei 2023

Waktu : Jam 9.00 s/d 15.00 WIB

Tempat : Kantor Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang Jalan Komplek PU Prosida, Bundungan Pasar Baru, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang

Tlp. : (021) 5587234

E.mail : panitia.badanusaha@perumdatirtabenteng.co.id

Menyetujui :
Plt. Direktur Utama
Perumda Tirta Benteng

ttd
Doddy Effendi, S.H.
PJP

Tangerang, 5 Mei 2023

Panitia Pengadaan Badan Usaha

ttd
Tommy Herdiansyah, S.T.
Ketua

PERUMDA TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jl. Komplek P.U Prosida Bundungan Ps. Baru, Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari - Kota Tangerang Telp. (021) 5587234, 5538865 Fax. (021) 55799287